


**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI  
ASET DIGITAL *CRYPTOCURRENCY* BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO.8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Oleh:

**Jovial Falah Parama**

**NIM : 201910110311070**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2023**


**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI  
ASET DIGITAL *CRYPTOCURRENCY* BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO.8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang ilmu hukum*

Oleh :

**Jovial Falah Parama**

**NIM: 201910110311070**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI  
ASET DIGITAL CRYPTOCURRENCY BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Diajukan Oleh:

**JOVIAL FALAH PARAMA**

**201910110311070**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 17 Nopember 2023

Pembimbing Utama,



**Dr. Haris, SH. M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Ratri Novia Erdianti, SH., M.H**

Dekan,



**Prof. Dr. Tongan, SH. M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**JOVIAL FALAH PARAMA**

**201910110311070**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Jumat 17 Nopember 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Haris, SH. M.Hum

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H





**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini

Nama : Jovial Falah Parama

Nim : 201910110311070



Dengan Judul Skripsi :

Analisis Yuridis Tindakan Pidana Pencucian Uang  
Melalui Aset Digital Cryptocurrency Berdasarkan  
Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang  
Pencucian dan Pemberantasan Tindak Pidana  
Pencucian Uang

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, ...13... November 2023



Cholidah, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : JOVIAL FALAH PARAMA

NIM : 201910110311070

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI  
ASET DIGITAL CRYPTOCURRENCY BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Nopember 2023

  
10000  
REPUBLIK INDONESIA  
METERA  
TEMPEL  
EA36AKX203536228  
ial Falah Parama

## MOTTO

“Tidak ada dua hal yang digabungkan lebih baik dari pada pengetahuan dan kesabaran”

**Nabi Muhammad SAW**

“Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya”

**Imam Syafi'i**



## ABSTRAKSI

**Nama** : JOVIAL FALAH PARAMA  
**NIM** : 201910110311070  
**Judul** : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Digital *Cryptocurrency* Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  
**Pembimbing I** : Dr.Haris, S.H., M.Hum.  
**Pembimbing II** : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

Pencucian uang atau *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan, bangsa dan negara. Permasalahannya adalah ketika pencucian uang tersebut dilakukan melalui aset digital *cryptocurrency* sehingga membutuhkan payung hukum yang lebih jelas dan konkret. Pencucian uang merupakan *follow up crime*, sehingga biasanya diawali dengan tindakan kriminal lainnya seperti korupsi. Jenis metode dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan objek kajian penemuan hukum *in concreto* melalui pendekatan konseptual. Penelitian hukum ini disebut juga penelitian hukum klinis (*clinical legal research*), yaitu diawali dengan mendeskripsikan *legal fact*, kemudian mencari pemecahannya melalui analisis yang kritis terhadap norma-norma hukum positif yang ada. Kualifikasi tindak pidana pencucian uang melalui aset digital *cryptocurrency* berdasarkan hukum pidana di Indonesia tidak jauh berbeda dengan tindak pidana pencucian uang pada umumnya, hanya saja media yang digunakan dalam kegiatan *placement, layering, dan integration* melibatkan aset kripto di dalamnya sehingga maksud dan tujuan dari pelaku pencucian uang tersebut untuk menyamarkan uang hasil tindak kejahatan lainnya. Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* hampir sama seperti tindak pidana pencucian biasa hanya saja menggunakan media kripto dalam proses *placement, layering, atau integration*. Sehingga dalam tulisan ini akan dibahas mengenai Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang TPPU sebagai payung hukum dalam pemberantasan pencucian uang melalui aset digital *cryptocurrency*.

**Kata kunci** : Hukum Pidana, Pencucian Uang, dan Uang Kripto



## ABSTRACT

**Nama** : JOVIAL FALAH PARAMA  
**NIM** : 201910110311070  
**Judul** : **Juridical Analysis of the Crime of Money Laundering Through Digital Assets Cryptocurrency Based on Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**  
**Pembimbing I** : **Dr.Haris, S.H., M.Hum.**  
**Pembimbing II** : **Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.**

*Money laundering is one aspect of crime that confronts nations and states. The problem is that when money laundering is carried out through cryptocurrency digital assets, it requires a clearer and more concrete legal umbrella. Money laundering is a follow-up crime, so it usually begins with other criminal acts such as corruption. The type of method in this writing is to use normative legal research methods with the object of studying legal discoveries in concreto through a conceptual approach. This legal research is also called clinical legal research, which begins by describing legal facts, then looking for solutions through critical analysis of existing positive legal norms. The qualifications for criminal acts of money laundering through cryptocurrency digital assets based on criminal law in Indonesia are not much different from criminal acts of money laundering in general, only that the media used in placement, layering and integration activities involve crypto assets in them so that the aims and objectives of the laundering perpetrators The money was to disguise the proceeds of other crimes. The elements of the crime of money laundering through cryptocurrency are almost the same as ordinary laundering crimes, only using crypto media in the placement, layering, or integration process. So in this article we will discuss UU No.8 Tahun 2010 concerning TPPU as a legal umbrella for eradicating money laundering through cryptocurrency digital assets.*

**Keywords:** *Criminal Law, Money Laundering, and Cryptocurrency*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Digital *Cryptocurrency* Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”**

Tujuan penulis menulis tugas akhir ini sebagai syarat wajib memenuhi kelengkapan belajar studi Hukum dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis memohon maaf jika tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharpkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan tugas akhir ini.

Terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari Doa dan dukungan banyak pihak. Sehingga, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun materi, baik itu langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kelapangan pemikiran dan kelancaran lisan untuk berfikir serta menjelaskan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Dr.Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Dr.Haris, S.H., M.Hum (Pembimbing I) dan Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H (Pembimbing II) yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
4. Kedua Orang Tua penulis Alm. Puguh Sujangkung (Ayah), Bunda Luwes Ratna Juwita Sari (Ibu), Yumna Yusrinailah (Adik), Mbah Mimik dan Mbah Maymunah (Nenek), H. Shobie dan Ummi Anna (Calon Mertua) yang telah memberikan banyak dukungan biaya, moral, motivasi, dan Doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
5. Zakiyyah Naila, S.H., (Kekasih) yang telah membantu, memotivasi dan menemani penulis dalam menulis tugas akhir ini. I adore u.
6. Neojava Coffee dan sobat neo lainnya yang telah memfasilitasi tempat saya untuk mengerjakan tulisan ini hingga selesai
7. Terimakasih banyak kepada teman-teman Arespentung yang telah selalu ada dalam suka maupun duka

8. Vicky Dwi Irwansyah, Nabila Rosalina, Ferian Surya, Novani Wardiansah, Chaisar Aritonang, Refa Iqbal, dan the winning team lainnya yang sudah support saya dari jauh.
9. Ocit, Allend, Faja, Ripal, Benno, Alya teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi ini.

Demikianlah, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta bagi para pembaca. Akhir kata, penulis ucapkan syukur terimakasih Alhamdulillah Hirobbil Alamin kepada Allah SWT.

Malang, 07 November 2023

Penulis

Jovial Falah Parama



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACT .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Metode Penelitian .....	8
1. Metode Pendekatan .....	8
2. Jenis Bahan Hukum.....	9
a. Bahan Hukum Primer .....	9
b. Bahan Hukum Sekunder .....	9
c. Bahan Hukum Tersier .....	9
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
4. Teknik Analisa Data.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Definisi Tindak Pidana .....	12
B. Unsur Tindak Pidana .....	15

1. Unsur Tindak Pidana Secara Teoritis Menurut Pakar Hukum.....	15
2. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang .....	17
C. Cryptocurrency.....	18
1. Pengertian Cryptocurrency .....	18
2. Pengaturan Mengenai Cryptocurrency di Indonesia .....	20
D. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	21
2. Metode Tindak Pidana Pencucian Uang.....	24
3. Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	25
4. Peraturan Perundangan Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang .....	26
BAB III.....	28
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	28
A. Kualifikasi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Digital Cryptocurrency Dalam Hukum Pidana di Indonesia .....	28
B. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Digital Cryptocurrency Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	38
BAB IV .....	47
PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran .....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	50
Lampiran 1 .....	56
Lampiran 2 .....	57



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada.

Jakarta, hal. 69

Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.

47.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011,

hlm. 69.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2002, hlm. 37.

Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

Bandung, hal : 181.

Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta

Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, hlm.

51.

Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers,

hlm. 99.

Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,

hlm. 183.

Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.

Jakarta, hal. 75-81

Wibisono, M.G. (2020). *Ketidakkampuan Indonesia Dalam Memanfaatkan*

*Bitcoin dan Cryptocurrency*, Transformasi Global. 6 (1).

Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung:

Universitas Lampung, 2010, hal. 98

Darwin, P. (2012). *Money Laundering: cara memahami dengan tepat dan benar soal pencucian uang*. Sinar Ilmu.

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, Hlm 65

Mahrus Ali dan Deni Setya, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm 3

Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm 38

Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 75

Hana Krisnamurti, "Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)", Wacana Paramarta, Vol. 14, No. 1, 2015.hlm 6

## **JURNAL**

Sjahdeini, S. R. (2003). *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(3), 12-17.

Amrani, H. (2014). *Upaya Pemberantasan Korupsi dengan Rezim Anti-Money Laundering: Perspektif Internasional*. *Jurnal Hukum Prioris*, 4(2), 157-174.

Rays, H. I. (2021). *Bentuk-Bentuk Pencegahan Dan Penindakan (Pemberantasan) Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor*

- 8 Tahun 2010. *Jurnal Yustisiabel*, 5(1), 49-68.
- Ardiano, C., Pujiyono, P., & Rochaeti, N. (2022). *Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Diponegoro Law Journal*, 11(1).
- Yani, M. A. (2013). *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)(Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 246-246.
- Isdiyanto, I. Y. (2018). *Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial*. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 54-69.
- Alexander Sugiharto, S. H., Muhammad Yusuf Musa, M. B. A., Falahuddin, M. J., & ST, M. (2022). *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi (Vol. 1)*. Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain.
- Lisanawati, G. (2023). *Mengurai Permasalahan Hukum Terkait Transaksi Keuangan dalam Pencucian Uang*. *AML/CFT Journal: Jurnal Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, 1(2), 183-204.
- Tucker, E. W. (1965). *The morality of law, by Lon L. Fuller*. *Indiana Law Journal*, 40(2), 5.
- Juanda, E. (2017). *Konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 168-180.
- Prananta, A. D. (2023). *Urgensi Forensik Digital dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang pada Tingkat Penyidikan (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.

Darmawansayah, A. (2022). Eksistensi Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Dan Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 1(01 Juni), 36-47.

Putri, R. R. F. A., & Fauzy, E. (2022). Upaya Hukum Pembuktian Tindak Pidana Cyber Laundering yang Dilakukan Melalui Non-Fungible Token (NFT). *Lex Renaissance*, 7(4), 836-851.

Pontell, H. N., Geis, G., & Brown, G. C. (2007). *Offshore internet gambling and the World Trade Organization: Is it criminal behavior or a commodity?*. *International Journal of Cyber Criminology*, 1(1), 119-136.

#### **INTERNET**

CNNIndonesia. *NFT Foto hingga Bak Truk, Ghozali Everyday Ganti Nama Jadi Everywher*. <https://www.cnnindonesia.com>. Tanggal Akses 20 September 2023

Gertrude Chavez, *Crypto Money Laundering Rises 30% In 2021*, <https://www.reuters.com/technology/crypto-money-laundering-rises-30-2021-chainalysis-2022-01-26/> . Tanggal Akses 10 Oktober 2023

Dictionary, B. L. (1990). Black's Law Dictionary. URL: <https://dictionary.thelaw.com/truth>. Tanggal Akses 11 Oktober 2023

Katadata. *Pelaku Pencucian Uang Lewat NFT Untung Ratusan Miliar Rupiah*. <https://katadata.co.id>. Tanggal Akses 20 September 2023.

Heronimus Ronito, "Hindari Potensi Pencucian Uang, Kominfo Siapkan Regulasi NFT", Edisi 24 Februari 2022, <https://duniafintech.com/hindari-potensi-pencucian-uang-kominfo-siapkan->

regulasi-nft/, diakses 18 November 2023

Nasional Kompas. *KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang,*

<https://nasional.kompas.com>. Tanggal Akses 20 September 2023.

iNews.id, *1.100 Orang Ditangkap karena Gunakan dalam Kasus Pencucian Uang,*

<https://www.inews.id/news/internasional/1100-orang-ditangkap-karena-gunakan-cryptocurrency-dalam-kasus-pencucian-uang>, Tanggal akses 20 September 2023

CNBCIndonesia, *Terungkap! Ini Bukti Bitcoin Jadi Tempat Cuci Uang Kejahatan,*

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210625195344-37-256088/terungkap-ini-bukti-bitcoin-jadi-tempat-cuci-uang-kejahatan>.

Tanggal akses 20 September 2023

Merdeka.com, *Kronologi Terkuaknya Kasus Korupsi Asabri Terbesar Sepanjang Sejarah Indonesia,* <https://www.merdeka.com/uang/kronologi-terkuaknya-kasus-korupsi-asabri-terbesar-sepanjangsejarah-indonesia.html>.

Tanggal akses 20 September 2023

Winnie Yamashita Rolindrawan dan Hansel Kalama, *“Non-Fungible Tokens: Indonesia Regulatory Overview,”* SSEK,

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=86440852-bada-4b408f09-1889f8071a68>, diakses 18 November 2023

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan



Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang




Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan

Pemrosesan Transaksi Pembayaran



## Lampiran 1 : Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir (TA)

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	<h1>FAKULTAS HUKUM</h1> <p>hukum umm.ac.id   fh@umm.ac.id</p>	
<h2><u>SURAT TUGAS</u></h2>		
Nomor: E.2.e/1169.a/FH-UMM/X/2023		
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan tugas kepada:		
1. Nama	: Dr. Haris, SH. M.Hum	
Pembimbing I		
2. Nama	: Ratri Novita Erdianti, SH., M.H	
Pembimbing II		
Untuk bertindak sebagai pembimbing I dan II Penulisan Hukum Mahasiswa Program pendidikan Hukum Strata satu (S-1)		
Nama	: Jovial Falah Parama	
NIM	: 201910110311070	
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Digital Cryptocurrency Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	
Tugas dilaksanakan sejak surat dikeluarkan sampai dengan 03 April 2024		
Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab		
Malang, 03 Oktober 2023		
Dekan,		
		
 Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum		
		
<b>Kampus I</b> Jl. Babung 1 Malang, Jawa Timur P. +62 341 551 253 (Surabaya) F. +62 341 460 435	<b>Kampus II</b> Jl. Babung 1 Malang, Jawa Timur P. +62 341 551 144 (Surabaya) F. +62 341 562 060	<b>Kampus III</b> Jl. Raya Tlogomas No. 269 Malang P. +62 341 454 118 (Surabaya) F. +62 341 450 435 E. ekstremal@umm.ac.id

Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan Skripsi



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
 Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125,126,188

**KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**


- 1. Nama Mahasiswa : Jovial Falah Parama
- 2. No. Induk Mahasiswa : 20191010311070
- 3. Judul Tugas Akhir : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aret Digital Cryptocurrency Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir : .....
- 5. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Haris, S.H., M.Hum  
2. Ratri Navita Erekanti, S.H., M.H.
- 6. Jadwal bimbingan : Mulai ..... Tgl. s/d .....


No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
1	19 September 2023			Revisi bab I penambahan kasus Indonesia
2	4 Oktober 2023			Penambahan footnote dan rumusan
3	7 10 2023	<i>M.H.</i>		<b>Perbaiki sesuai arahan!</b>
4	17 Oktober 2023	<i>M.H.</i>		Acc Bab I
5	20 Oktober 2023	<i>M.H.</i>		Revisi Bab II - IV ✓
6	31 Oktober 2023			Pengumpulan Bab I-3
7	4 November 2023			Revisi Bab IV

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	

7. Tanggal selesai Menulis Tugas Akhir.....

8. Tugas Akhir Dinyatakan Siap di Ujikan..... 8 November 2023 .....

Pembimbing I  
  
Dr. Harris, S.H., M.Hum

Malang.....  
 Pembimbing II  
  
Rata Navita Erdianti S.H. MH.

Mengetahui  
 Dekan,

CS digendal dengan CamScanner